

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERMOHONAN SERTIFIKAT
HAK MILIK**

(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
Hukum Pidana



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

NIM: 2016-20-116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN AKADEMIK 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERMOHONAN SERTIFIKAT
HAK MILIK

(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)

SKRIPSI

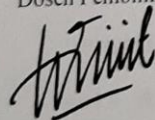
Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Pidana

Disusun Oleh
MUHAMMAD ABDUL AZIZ
NIM: 2016-20-116

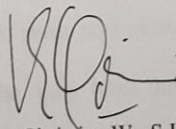
Kudus, 11 November 2020

Disetujui
Dosen Pembimbing I



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

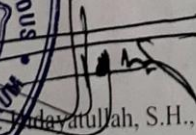
Dosen Pembimbing II



Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Indayatul'ah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Aziz

NIM : 2016-20-116

Alamat : Desa Bacin RT 05 RW 01 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Judul Skripsi: Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing skripsi.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang ditulis serta dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 11 November 2020



Muhammad Abdul Aziz

HALAMAN PERSEMBAHAN

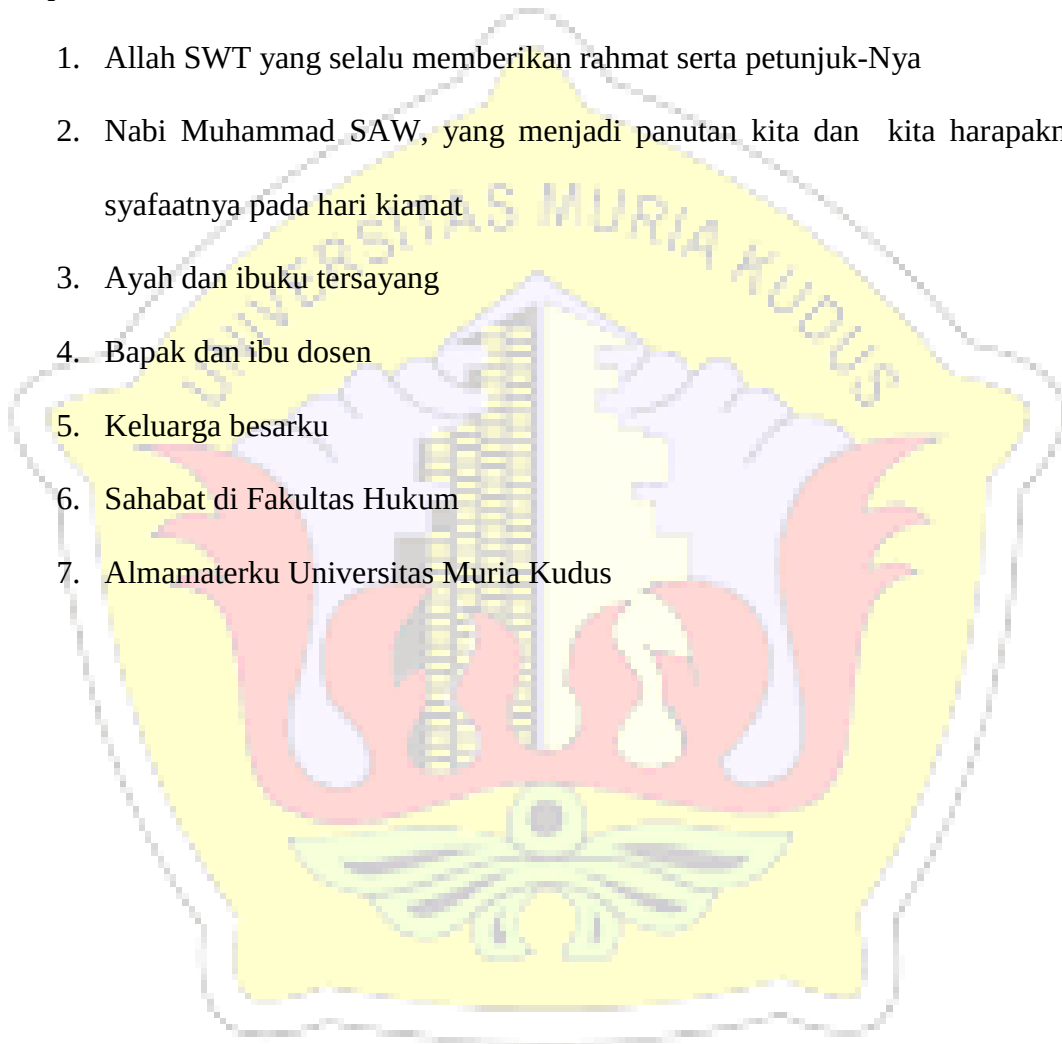
Motto:

“Kualitas bukanlah sebuah aksi, melainkan sebuah kebiasaan”.

Aristoteles

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta petunjuk-Nya
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita dan kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat
3. Ayah dan ibuku tersayang
4. Bapak dan ibu dosen
5. Keluarga besarku
6. Sahabat di Fakultas Hukum
7. Almamaterku Universitas Muria Kudus



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan tugas dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dan penghargaan yang tak terthingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Hidayatullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I
4. Ibu Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.,selaku dosen pembimbing II
5. Bapak Dwiwana Achmad Hartanto, S.H., S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah menyetujui judul ini
6. Ibu Suciningtyas, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan dosen pemingbing skripsi
7. Seluruh dosen dan staf pengajar dan pegawai tata usaha di fakultas hukum universitas muria kudus
8. Semua narasumber yang berkenan memberikan informasi terkait penulisan skripsi.

9. Keluarga besar saya di Kudus yang selalu saya sayangi.

10. Mahasiswa fakultas hukum

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima demi kebaikan bersama.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembaca.

Kudus, 11 November 2020



Muhammad Abdul Aziz
2016-20-116

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)” bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik serta kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap.

Penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus) dilakukan secara *penal* yaitu secara mediasi. Pemanggilan terhadap terlapor sebanyak 9 (Sembilan) kali bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP karena di dalamnya hanya diperbolehkan sebanyak dua kali, atau terkesan terlapor tidak menghargai proses hukum yang berlaku dan tidak kooperatif, namun tidak ada sanksi atau penjemputan paksa terhadap terlapor.

Kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah yaitupihak terlapor PPAT KA tidak kooperatif terhadap penyelesaian dugaan tindak pidana pemalsuan, kasus ini menunggu proses mediasi sampai sembilan kali. Kendala dari BPN yaitu tidak pernah terlaksanakannya mediasi karena PPAT berinisial KA tidak pernah datang. Kendala dari IPPAT yaitu diantaranya kurangnya koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Kudus dalam kasus saudara KA yang dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak.

Kata Kunci: Pemalsuan, PPAT, Sertifikat Hak Milik.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iiiv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Pemalsuan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Macam-Macam Pemalsuan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pemalsuan dalam Surat-Surat	Error! Bookmark not defined.
4. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP Pasal 263.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian PPAT.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Kewenangan PPAT	Error! Bookmark not defined.
3. Kode Etik PPAT	Error! Bookmark not defined.
D. Penyelesaian Tindak Pidana Secara Penal dan Non Penal.....	Error! Bookmark not defined.

1. Penyelesaian Tindak Pidana Secara Penal.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Penyelesaian Tindak Pidana Secara Non Penal**Error! Bookmark not defined.**

METODE PENELITIAN.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Metode Pendekatan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Spesifikasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Metode Penentuan Sampel.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Metode Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**Error! Bookmark not defined.**
- F. Metode Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus).....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN..... 70